



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG
PENGUATAN PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR : 3/K/KS/I/2021
NOMOR : 006/SAM3/KST/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-01-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian Negara (BKN)** berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ADIWIJAYA**, selaku Rektor Universitas Telkom, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Telkom, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Telkom** yang berkedudukan di Komplek Bandung Technoplek Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BKN			
-----	--	--	--


Univ. Telkom	
--------------	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional;
2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); dan
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai langkah awal dalam rangka usaha yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya, potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka penguatan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penguatan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.

BKN			
-----	--	--	--

Univ. Telkom	
--------------	--



- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Swakelola dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perjanjian Kontrak Swakelola dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kontrak Swakelola dan/atau Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan hanya dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama;

BKN			
-----	--	--	--

Univ. Telkom	
--------------	--

- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanggungkan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesai seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Swakelola dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta

BKN			
-----	--	--	--

Univ. Telkom	
--------------	--

Timur
Telepon : 021-80882815 ext. 1105
Email : humas@bkn.go.id / humasbknri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional

Alamat : Komplek Bandung Technoplek Jalan
Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257.
Telepon : 022 - 7564108
Email : partnership@telkomuniversity.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BKN			
-----	--	--	--

Univ. Telkom	
--------------	--

Pasal 9


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak tercapai, **PARA**



PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepahaman Bersama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS TELKOM



PIHAK KESATU,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**Universitas
Telkom
ADIWIJAYA**

REKTOR

BIMA HARIA WIBISANA
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BKN

Univ. Telkom